

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. Letjend Soeprapto No.19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id	Nomor Dokumen: LPM.In.15/SOP/12/08
		Tanggal Berlaku: 01 Januari 2022
DOKUMEN STANDAR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNAAN DAN OPERASIONAL RUANG SERVER	Revisi Ke: 02

1. TUJUAN

Dokumen ini dibuat sebagai acuan untuk mengatur prosedur penggunaan dan operasional ruang server di Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

2. DEFINISI

Server adalah sebuah komputer sentral yang menangani kumpulan data (database) dan memberikan layanan terhadap komputer klient.









3. RUANG LINGKUP

Penggunaan dan operasional ruang server ini hanya pada lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak

4. PENGGUNA

- 4.1 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Data
- 4.2 Pengunjung
- 4.3 Staf PTID

5. PROSEDUR

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon	Kepala PTID	Staf PTID	Syarat	Waktu	Output
1.	Meminta izin kepada Kepala PTID				Izin	10 Menit	
2.	Memberikan izin				-	10 Menit	
3.	Mengawasi pengunjung				-	Selama di ruang server	
4.	Mematuhi aturan yang telah ditetapkan apabila mendapat izin				-	Selama di ruang server	
5.	Mengisi buku tamu				-	1 Menit	
6.	Memasuki ruang server				-		
7.	Melakukan keperluan						
8.	Keluar dari ruang server						

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Dokumen Usulan Penggunaan dan Operasional Ruang Server
- 6.2. Dokumen terkait lainnya.

7. REFERENSI

- 7.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 7.2 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- 7.3 Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- 7.6 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);